

## **Tata Tertib Pendaftaran Calon Ketua Umum dan Sekretaris Umum SIC masa jabatan 2018-2020**

1. Masa Pendaftaran Calon Ketua Umum dan Sekretaris Umum SIC masa jabatan 2018-2020 berlangsung selama periode 22 sampai dengan 29 November 2018.
2. Setiap anggota berhak untuk mengajukan diri sebagai bakal calon Ketua Umum dan Sekretaris Umum di dalam Pemilihan Ketua Umum dan Sekretaris Umum SIC masa jabatan 2018-2020.
3. Anggota dimaksud pada angka 1 di atas diwajibkan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a) Terdaftar sebagai anggota SIC, tidak dan atau belum pernah menyatakan mengundurkan diri ataupun diberhentikan sebagai anggota SIC;
  - b) Sehat jasmani dan rohani;
  - c) Melampirkan
    - i. Surat pernyataan bersedia meluangkan waktunya untuk kepentingan organisasi SIC terutama dalam acara-acara seremonial yang diadakan oleh Pemegang Merk Daihatsu maupun acara-acara lain yang memerlukan kehadiran Ketua Umum dan Sekretaris Umum dengan menggunakan biaya pribadi dan tidak ditanggung oleh organisasi.
    - ii. Salinan dokumen kepemilikan sah kendaraan Daihatsu Sirion (tidak termasuk Toyota Passo), tahun dan tipe bebas. Apabila dokumen kepemilikan kendaraan terdaftar atas nama orang lain, diwajibkan membuat surat pernyataan dan ditandatangani di atas meterai oleh bakal calon dan pihak yang namanya tertera di dokumen kepemilikan,
    - iii. Surat Kesehatan dari dokter;
4. Surat pada angka 3 huruf i, ii, dan iii di atas dikirimkan ke Panitia Pemilihan dalam masa pendaftaran seperti tercantum pada angka 1 Tata Tertib Pendaftaran Calon Ketua Umum dan Sekretaris Umum SIC masa jabatan 2018-2020 di atas dalam format .pdf melalui alamat surel [pilketum.sic2018@gmail.com](mailto:pilketum.sic2018@gmail.com).
5. Surat pada angka 3 huruf i, ii, dan iii di atas yang diterima oleh Panitia Pemilihan di luar masa pendaftaran seperti tercantum pada angka 1 Tata Tertib Pendaftaran Calon Ketua Umum dan Sekretaris Umum SIC masa jabatan 2018-2020 di atas dinyatakan tidak dapat dipergunakan sebagai kelengkapan pendaftaran calon dan calon bersangkutan dianggap tidak melampirkan surat yang diperlukan pada angka 3 huruf i, ii, dan iii.
6. Surel jawaban dari Panitia sebagai bukti penerimaan surat pada angka 3 huruf i, ii, dan iii di atas dianggap sebagai bukti calon bersangkutan sudah mengirimkan pendaftaran kepada Panitia namun bukan merupakan bukti bahwa calon memenuhi ketentuan formal pendaftaran calon.

7. Hanya anggota yang memenuhi ketentuan pada angka 3 di atas yang dapat dinyatakan sebagai bakal calon sah Ketua umum dan Sekretaris Umum SIC masa jabatan 2018-2020.
8. Pemilihan Ketua Umum dan Sekretaris Umum SIC masa jabatan 2018-2020 akan dilaksanakan secara terpisah, dan bukan merupakan satu kesatuan paket. Ketua Umum dan Sekretaris Umum SIC terpilih masa jabatan 2018-2020 adalah tiap-tiap calon yang mendapatkan pilihan suara terbanyak dari anggota untuk jabatan masing-masing.
9. Aturan pada angka 8 di atas dikecualikan apabila **Ketua Umum dan Sekretaris Umum SIC terpilih masa jabatan 2018-2020 berasal dari chapter yang sama. Jika terjadi kondisi itu, yang terpilih menjadi Sekretaris Umum adalah calon yang mendapatkan pilihan suara terbanyak kedua untuk jabatan Sekretaris Umum.**
10. Perlu menjadi catatan kepada setiap anggota yang akan mengajukan diri sebagai bakal Calon Ketua Umum dan Sekretaris Umum SIC masa jabatan 2018-2020, bahwa Pemegang Merk Daihatsu berkedudukan di Jakarta, sehingga acara-acara seremonial yang diadakan oleh Pemegang Merk Daihatsu maupun acara-acara lain yang memerlukan kehadiran Ketua Umum dan Sekretaris Umum seringkali dilakukan di Jakarta dan sekitarnya. Hal ini perlu dijadikan pertimbangan, terlebih masalah finansial, karena organisasi tidak membiayai perjalanan ataupun kehadiran pengurus di dalam acara-acara tersebut.